



# ***PROFIL KELEMBAGAAN***

*Biro Umum Sekretariat Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah*



***TAHUN 2024***

## **Profil Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**

### **A. KEDUDUKAN.**

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2022 tentang ***“KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”***. Biro Umum merupakan salah satu bagian yang berada di bawah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan dipimpin oleh seorang Kepala Biro dengan Eselon II.b.

Biro Umum beralamat Jalan RTA. Milono 1 ,Gedung A, Komplek Kantor Gubernur , Jalan RTA. Milono No. 1 Telp. (0536) 3221214 dan Fax.3234153, Palangka Raya, Kalimantan Tengah

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.**

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022, Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha.

#### **Tugas**

Berdasarkan Pasal 92 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas penyiapan bahan kebijakan pemerintah daerah dan membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha.

## **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ruma tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
- 2) Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
- 3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

## **C. STRUKTUR ORGANISASI.**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor No. 37 Tahun 2022, susunan organisasi Biro Umum adalah sebagai berikut :

1. Kepala Biro Umum;
2. Kepala Bagian Rumah Tangga membawahi :
  - a) Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur;
  - b) Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan
  - c) Kepala Sub Bagian Urusan Dalam.
3. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda membawahi :
  - a) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;
  - b) Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan
  - c) Kepala Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah.
4. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi :
  - a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
  - b) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan; dan
  - c) Sub Koordinator Persuratan dan Arsip.

#### **D. VISI DAN MISI.**

##### **Visi :**

Visi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 adalah  
**“TERCIPTANYA AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PROFESIONALISME PELAYANAN PUBLIK OLEH APARATUR BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”**

##### **Misi :**

Untuk pelaksanaan lebih lanjut dari Visi yang ada tersebut, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk menetapkan Misi-nya sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan prima di bidang ketatausahaan dan administrasi perkantoran.
2. Memberikan pelayanan yang handal dalam mendukung tugas kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan pelaporan pencapaian kinerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
4. Meningkatkan pengelolaan barang daerah yang efektif dan fungsional.



## E. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI  
BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

